

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human trafficking (Perdagangan orang) adalah bentuk dari suatu kejahatan transnasional yang bahkan di saat ini juga masih saja menjadi perhatian yang amat serius bagi masyarakat internasional. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena melibatkan jaringan lintas negara, melanggar hak asasi manusia, serta menimbulkan dampak yang luas baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berjuta - juta penduduk manca negara menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di setiap tahunnya, dengan modus yang semakin berkembang mengikuti dinamika zaman.¹

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia masih terus menerus terjadi dengan berbagai modus, mulai dari perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi seksual, hingga pekerja anak. Indonesia sering kali ditempatkan sebagai negara sumber, transit, sekaligus tujuan perdagangan orang, yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tingginya angka pengangguran. Laporan tahunan baik dari pemerintah maupun organisasi

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, hlm. 36-39.

internasional menunjukkan bahwasanya di Indonesia kasus perdagangan orang masih cukup terbilang tinggi dan memerlukan penanganan serius.²

Sekian banyaknya korban perdagangan orang, yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak. Kondisi fisik juga mental yang belum matang membuat anak mudah diperdaya, dipaksa, maupun dimanipulasi oleh pelaku. Anak-anak juga belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Hal ini menjadikan anak sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara.³ Dampak yang ditimbulkan akibat anak menjadi korban perdagangan orang sangatlah kompleks. Secara fisik, anak dapat mengalami kekerasan, eksploitasi, hingga kerusakan kesehatan jangka panjang. Secara psikis, korban anak sering kali mengalami trauma, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, anak korban perdagangan orang juga kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak serta tumbuh kembang dalam lingkungan yang sehat, sehingga masa depan mereka terancam.⁴

Pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan suatu pencegahan untuk menindak tindak pidana perdagangan orang telah membuat instrument hukum.

² Wildan R., Febriyani E., & Tantimin, *Permasalahan Penegakan Hukum TPPO di Kota Batam: Perspektif Kriminologi*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.13 No.1, 2024, hlm. 11.

³ 1.003 Anak Perempuan Jadi Korban TPPO, SumutPos.Jawapos.com, 1 Ags 2025, dalam <https://sumutpos.jawapos.com/nasional/2508010018/1003-anak-perempuan-jadi-korban-tpo>, diakses pada 19 Desember 2024.

⁴ Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S., *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014*, Jurnal Interpretasi Hukum, 4 (1), 2024, hlm. 100-107.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang), dimana secara khusus mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak) juga menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan. Sarana hukum internasional, seperti Protokol *Palermo*, juga telah dilakukan ratifikasi untuk memperkuat upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.⁵

Berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat kepolisian, pada kenyataannya banyak juga kasus tindak pidana perdagangan anak yang diselesaikan secara non-litigasi atau di luar jalur peradilan. Penyelesaian non-litigasi ini biasanya dilakukan melalui mediasi, perdamaian antara pihak korban dan pelaku, atau penyelesaian secara kekeluargaan dengan alasan kemanusiaan maupun pertimbangan sosial. Namun demikian, pola penyelesaian semacam ini sering kali menimbulkan persoalan baru karena berpotensi mengabaikan hak-hak anak yang menjadi korban, dimana harusnya berhak mendapat suatu perlindungan hukum secara maksimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya implementasi penegakan hukum dari tindak pidana perdagangan anak belum

⁵ Berliana A. N. Salwa & Sumali, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4 No.6, 2024, hlm. 6-7.

se penuhnya berjalan sebagaimana dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, sehingga diharuskan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Berbagai kendala meskipun kerangka hukum telah tersedia, masih dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pidana perdagangan orang ini. Beberapa di antaranya adalah sumber daya yang terbatas dari anggota penegak hukum, dan juga pembuktian yang di damping oleh kesulitan dalam prosesnya, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, perlindungan terhadap korban, khususnya anak, masih belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari segi pendampingan hukum, rehabilitasi, maupun pemulihan sosial.

Salah satu daerah di Indonesia, yaitu provinsi Jawa Timur dengan tingkat kerawanan tergolong besar terhadap pidana perdagangan orang, dimana hal ini dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis, adanya banyak jalur pelabuhan, serta tingginya mobilitas tenaga kerja migran. Berbagai kasus anak yang menjadi korban perdagangan orang juga tercatat dan telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Oleh karena itu, peran Polda Jatim menjadi sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, baik dalam hal penyidikan, perlindungan korban, maupun upaya pencegahan.

Tahun	Jumlah Kasus Masuk	Jumlah Kasus terselesaikan
2023	112	103
2024	123	112
2025	59	23

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Korban Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pihak Ditreskrim Unit PPA & PPO POLDA Jawa Timur

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan jumlah dari kasus pidana perdagangan anak yang masuk dan juga ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 112 kasus, dengan 103 kasus di antaranya berhasil diselesaikan. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 138 kasus, namun kasus yang diselesaikan hanya 123 kasus, sehingga masih menyisakan cukup banyak perkara yang belum tuntas. Memasuki tahun 2025, tren kasus justru mengalami penurunan signifikan, yakni hanya 59 kasus dengan 23 kasus yang sudah diselesaikan.

Fenomena fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian terus melakukan upaya penegakan hukum, angka kasus perdagangan anak di Jawa Timur masih cukup tinggi dan penyelesaiannya belum sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Ketidaksamaan antara volume laporan yang ditindaklanjuti dan angka perkara yang berakhir setiap periode menandai adanya macam-macam gangguan, baik dari segi alat bukti, ketersediaan informan, hingga hal-hal operasional lainnya dalam perjalanan hukum. Maka

dari hal tersebut, dibutuhkannya strategi yang lebih komprehensif, baik melalui upaya preventif maupun represif, untuk menekan angka perdagangan anak sekaligus meningkatkan proses berjalannya penyelesaian perkara di wilayah Jawa Timur.

Prosedur penindakan kejahatan perdagangan orang bagi korban anak-anak di lingkup Polda Jawa Timur, secara teknis pemenuhan hukum sebenarnya identik dengan kasus yang menimpa korban usia dewasa. Namun, terdapat perbedaan penting terutama dalam aspek pemulihan bagi korban anak. Petugas penyidik tidak cuma berkonsentrasi pada pemenuhan alat bukti, akan tetapi turut merangkul pihak-pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AK) beserta dinas sosial. Keterlibatan lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan pemulihan kondisi fisik maupun psikis anak, sehingga dari itu mereka dapat terbebas dari trauma mendalam akibat tindak kejahatan yang dialami.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap TPPO anak dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah aspek pembuktian. Menurut keterangan penyidik, proses membuktikan keterlibatan pelaku sering kali menjadi tantangan besar. Hal tersebut dikarenakan pada kasus perdagangan orang selalu menyertakan komponen pengeksploitasian, baik secara seksual, praktik perbudakan, maupun variasi eksploitasi lainnya seperti yang telah disusun legalitasnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumitnya prosedur

pembuktian inilah yang selalu menjadi penghambat utama bagi penegak hukum, sehingga menuntut ketelitian dan kecermatan dalam mencari bukti maupun keterangan yang otentik untuk menjerat para pelaku.

Implementasi spesifik bagi anak usia dini selaku korban kejahatan eksploitasi manusia tetap menghadapi beragam hambatan. Perkara semacam ini menandakan munculnya ketidaksesuaian antara teks hukum dengan realisasi di lapangan, khususnya pada bagian penegakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan anak. Atas dasar fenomena tersebut, riset mengenai proses penegakan hukum bagi anak korban perdagangan manusia di Polda Jawa Timur menjadi urgen untuk dijalankan, sebagai usaha memaparkan kondisi faktual berjalannya hukum dan mengidentifikasi solusi terhadap kendala yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Tindakan atau upaya yang dilakukan pihak yang berwenang dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap diharapkan bisa mendatangkan manfaat untuk peningkatan wawasan hukum, khususnya dalam sektor hukum pidana sekaligus upaya menjamin keamanan anak. Selain itu, data penelitian ini ditujukan untuk melengkapi literatur analisis hukum atas praktik penegakan hukum dalam kriminalitas eksploitasi anak, serta memaparkan ilustrasi konkret mengenai keterlibatan aparat penegak hukum saat memproses perkara tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian serupa, sehingga dapat membantu memperluas wawasan dan menjadi acuan dalam pengembangan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menjadi salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam jenjang pendidikan sarjana hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
Judul: Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media <i>Online</i> Di Wilayah Kepolisian Resor Tarakan ⁶	1. Ragam Tindak Kriminal Perdagangan Manusia di Wilayah Tarakan! 2. Problematika pemeriksaan tindak kriminal eksploitasi orang via ruang siber di lingkungan otoritas Kepolisian Resor Tarakan!	Namun terdapat juga beberapa perbedaan diantara keduanya, yaitu seperti: a. Lokasi penelitian, yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada Kepolisian Resor Tarakan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Kepolisian Daerah Jawa Timur. b. subjek kajian utama yang berbeda, dimana penelitian terdahulu berfokus pada modus operandi (perdagangan melalui media <i>online</i>) dan kendala penyidikan, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu lebih menekankan pada perlindungan	Dalam penelitian ini, keduanya memiliki persamaan tema yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam bagian rumusan masalah, keduanya juga membahas dua aspek pokok yang sama, yaitu: a. Bagaimana bentuk penegakan hukum nya. b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan tersebut.

⁶ Muhammad Ali Fauzi, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tarakan*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023.

		dan penegakan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia.	
Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak ⁷	1. Sejauh mana langkah proteksi yuridis yang disalurkan bagi kaum wanita serta anak-anak yang menjadi sasaran eksploitasi kejahatan perdagangan manusia? 2. Seperti apakah tata cara eksekusi hukum serta penjatuhan pidana terhadap pelaku utama tindak pidana perdagangan perempuan dan anak?	terdapat beberapa perbedaan dari kedua penelitian ini, yaitu: a. Fokus lokasi penelitian penulis pada POLDA Jawa Timur tentang penegakan terhadap anak yang menjadi korban TPPO b. Berfokus pada penegakan hukum dan juga hambatan dalam menangani anak yang menjadi korban TPPO c. Dalam penelitian ini menerapkan model penelitian yuridis empiris, melalui pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan gagasan serta sekumpulan data yang dihimpun secara	Kedua penelitian memiliki persamaan di dalamnya, yaitu: a. Topik penelitian yang sama sama membahas tentang perdagangan manusia yang korbannya merupakan anak dan perempuan . b. Menggunakan landasan hukum yang sama, yaitu UU No. 21 Tahun 2007

⁷ Lisana Dewi Sidqin Tekualu, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking): Studi Pengadilan Negeri Medan*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019.

		langsung dari lapangan.	
Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN.T JK)	1. Bagaimana Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur Yang Ada Di Provinsi Lampung ? (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk) 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung ? (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk) 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia ? (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk)	Perbedaan pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Jurnal tersebut menitikberatkan kajiannya pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di Provinsi Lampung dengan objek penelitian berupa analisis Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/PN.T JK. Selain membahas penegakan hukum terhadap pelaku.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Kedua penelitian juga menggunakan landasan hukum yang serupa, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar dalam menganalisis penanganan tindak pidana perdagangan anak.

Tabel 1. 1 *Novelty* Kebaharuan Penelitian
 Sumber: Diolah Sendiri

Keaslian penelitian ini bisa dilihat dari pada fokus kajiannya yang dimana secara khusus menyoroti pelaksanaan penegakan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hal ini membedakan penelitian dari penulis dengan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian Muhammad Ali Fauzi lebih menekankan pada *modus operandi* perdagangan orang melalui media *online* dan kendala penyidikannya di Kepolisian Resor Tarakan,

sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum sekaligus pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di lingkungan POLDA Jawa Timur. Adapun, kajian Lisana Dewi Sidqin Tekualu menganalisis secara garis besar jaminan hukum terhadap kaum hawa dan anak korban eksploitasi manusia serta upaya hukum terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi tidak membedah secara rinci metode pelayanan anak korban di sebuah wilayah hukum kepolisian tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan pada objek, ruang lingkup, serta fokus kajian yang lebih sempit dan mendalam, yakni pada implementasi penegakan hukum oleh POLDA Jawa Timur terhadap anak sebagai korban TPPO, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Muhammad Ali Fauzi mengkaji tindak pidana perdagangan orang melalui media online dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada modus operandi dan kendala penyidikan, sedangkan penelitian Lisana Dewi Sidqin Tekualu membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang serta penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sementara itu, penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung memusatkan kajiannya pada analisis Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/PN.TJK sehingga

lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam proses peradilan.

Persamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak, serta penggunaan landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun perbedaannya, penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena memberikan analisis yang lebih kontekstual mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di tingkat kepolisian berdasarkan data lapangan.

Merujuk pada penjelasan tersebut, walaupun telah terdapat studi sebelumnya yang membedah tindak kriminal perdagangan orang, penelitian dari pihak penulis ini senantiasa menunjukkan ketidaksamaan yang berarti. Penelitian ini tidak hanya mengangkat isu yang dispesifikkan mengenai penegakan hukum terhadap anak korban TPPO di Kepolisian Daerah Jawa Timur, tetapi juga menekankan pada hambatan dan pelaksanaan hukum di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris melalui undang-undang dan

konseptual serta data yang di peroleh di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini benar-benar asli karena menawarkan fokus kajian yang lebih terarah serta memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan hak bagi anak korban perdagangan orang.

1.6 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1.6.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari sistem perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan terlarang oleh hukum, disertai dengan adanya hukuman pidana bagi barangsiapa yang melawannya.⁸ Moeljatno berpendapat bahwasanya hukum pidana merupakan kaidah-kaidah yang menegaskan perbuatan terlarang, individu yang dapat dihukum karena pelanggaran tersebut, serta syarat dan tata cara penjatuhan pinalti. Di sisi lain, Sudarto memandang hukum pidana sebagaimana bagian dari hukum publik yang menjaga hubungan antara negara dan warga negara, khususnya dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang dianggap merugikan kepentingan umum.⁹

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki dua aspek utama, yaitu penentuan tindak pidana (*criminal act*) dan penentuan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Artinya, hukum pidana tidak hanya saja mengelola jenis perbuatan yang dilarang, tetapi bahkan juga mengatur tentang siapa yang

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 10.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 12.

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dan bagaimana mekanisme ppidanaannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dibuat untuk menjadi sebuah alat untuk memastikan kepentingan hukum Masyarakat terjaga dengan memberikan sanksi terhadap pelaku yang berbuat suatu perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan masyarakat.¹⁰ Maka demikian, hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui mekanisme pengendalian perilaku manusia. Dalam konteks kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan anak, hukum pidana memiliki fungsi tidak hanya saja dijadikan alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok yang rentan dari ancaman eksploitasi dan kekerasan.

1.6.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bentuk dari perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan juga disertai adanya hukuman sanksi pidana untuk pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, bentuk perbuatan hanya bisa dipastikan sebagai tindak pidana bilamana telah mencakupi komponen yang telah dirumuskan juga ditentukan dalam perundang-undangan.¹¹ Menurut Moeljatno, terdiri atas dua bagian unsur tindak pidana itu, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif mencakup

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 19.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 9-11.

perbuatan atau *actus reus* yang diperbuat oleh pelaku, akibat dari perbuatan itu, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan unsur subjektif memiliki keterkaitan dengan keadaan batin atau sikap batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).¹² Lebih lanjut, Sudarto menyebutkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. terdapat suatu perbuatan dari manusia;
2. perbuatan tersebut mencakupi rumusan dari undang-undang;
3. perbuatan yang dilakukan juga memiliki sifat melawan hukum; dan
4. adanya juga suatu kesalahan dari pelaku.

Secara esensial, penjatuhan pidana mensyaratkan adanya larangan dalam undang-undang dan keberadaan niat jahat, sehingga tidak semua perbuatan yang mendatangkan kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran pidana. Bukan hanya sisi perbuatannya yang menjadi tolok ukur unsur tindak pidana dalam teori hukum pidana masa kini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pertanggungjawaban pidana dari pelaku.¹³ Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia mampu bertanggung jawab secara hukum dan memiliki kesadaran atas perbuatannya. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen*

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 64.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 109.

straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), yang merupakan dasar penting dalam hukum pidana Indonesia.

Unsur-unsur tersebut menyertakan aktivitas penjarangan, mobilisasi, penempatan, pengantaran, ataupun penerimaan anak untuk maksud pemerasan tenaga/fisik, sebagaimana termaktub dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Eradikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak. Dengan terpenuhinya unsur-unsur itu, maka perlakuan tindakan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

1.7 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.7.1 Pengertian Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum adalah rangkaian tindakan yang ditujukan demi merealisasikan gagasan-gagasan hukum serta nilai keadilan yang termuat dalam norma-norma hukum ke dalam praktik nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dengan itu, penegakan hukum tidaklah hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menuntut implementasi konkret agar nilai-nilai tersebut dapat dirasakan secara langsung¹⁴. Penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dipandang sebagai upaya sinkronisasi antara nilai-nilai yang telah dibakukan dalam kaidah hukum dengan pola perilaku nyata manusia. Proses ini merupakan tahapan akhir dari konkretisasi nilai-nilai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

tersebut, yang diarahkan untuk membangun, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Eksistensi penegakan hukum sejatinya melampaui sekadar implementasi regulasi oleh otoritas berwenang, karena di dalamnya terkandung pula misi untuk mengukuhkan prinsip keadilan yang berkembang di tengah kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Teori ini dikenal sebagai teori faktor-faktor penegakan hukum dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris maupun sosiologis. Berikut faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri, apakah aturan tersebut sudah jelas, konsisten, tidak tumpang tindih, dan mampu memberikan kepastian hukum. Jika norma hukumnya kabur atau terdapat disharmoni antarperaturan, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Meliputi aparat yang menjalankan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Profesionalitas, integritas, kemampuan, dan moral aparat sangat menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum membutuhkan dukungan fasilitas, seperti teknologi,

anggaran, alat bukti, laboratorium forensik, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Keterbatasan sarana dapat menyebabkan proses penegakan hukum tidak optimal.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak kooperatif, takut menjadi saksi, atau memiliki budaya tidak percaya kepada aparat, maka proses penegakan hukum menjadi terhambat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berkaitan dengan nilai, pola pikir, kebiasaan, dan sistem sosial yang hidup di masyarakat. Budaya tertentu dapat mendukung ataupun menghambat penegakan hukum, misalnya budaya menyelesaikan masalah secara informal atau adanya stigma terhadap korban tindak pidana.

1.8 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.8.1 Pengertian Perdagangan Orang

Nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatan manusia menjadi terancam oleh praktik perdagangan orang, yang mana aktivitas ini diidentifikasi sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa. Selain berimbas pada kerugian perseorangan bagi para korban, tindak pidana tersebut merupakan cerminan dari tercederainya nilai-nilai fundamental yang dianut oleh lingkungan sosial. Landasan hukum bagi penghapusan praktik perdagangan orang yang merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, istilah tersebut diterjemahkan sebagai kumpulan aktivitas

yang terdiri dari pencarian calon, pendistribusian, pemuatan, pengiriman, peralihan, sampai pada tahap penerimaan subjek hukum. Tindakan tersebut dilaksanakan melalui beraneka ragam metode yang bersifat ilegal, seperti intimidasi, pemakaian paksaan fisik, penculikan, pengurungan, pemalsuan dokumen, tipu muslihat, eksploitasi wewenang atau kondisi rawan, skema lilitan piutang, serta penyerahan sejumlah imbalan demi mendapatkan izin dari subjek yang mempunyai otoritas atas orang tersebut.

Lebih lanjut, tindak pidana ini dapat berlangsung baik dalam lingkup domestik maupun melintasi batas negara, dengan tujuan utama untuk melakukan eksploitasi atau yang pada akhirnya menimbulkan kondisi eksploitasi terhadap korban. Sebagai tindak kriminal yang sistematis dan memiliki cakupan luas, perdagangan manusia menuntut upaya penyelesaian secara total dan terintegrasi dari berbagai aspek.

Dalam kacamata internasional, lebih tepatnya dalam Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (*Palermo Protocol*) tahun 2000, lebih tepatnya di atur dalam *United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol), 2000, Article 3*, yang mengidentifikasi perdagangan orang secara serupa, yakni:

- a) Perdagangan orang pada hakikatnya dapat diartikan menjadi serangkaian perbuatan yang dimana mencakup proses perekrutan,

pengangkutan, pemindahan, penampungan, hingga penerimaan individu. Rangkaian tindakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai cara yang bersifat koersif, seperti ancaman, penggunaan kekerasan, maupun bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Selain itu, praktik ini kerap melibatkan tindakan seperti penipuan, penculikan, dan tipu muslihat, serta penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan kondisi rentan seseorang. Bukan hal langka jika ada aspek penyerahan maupun penerimaan gratifikasi tertentu untuk meraih legitimasi dari subjek yang mempunyai otoritas terhadap individu tersebut. Keseluruhan tindakan tersebut dilakukan dengan orientasi utama pada eksploitasi. Model eksploitasi tersebut melibatkan, beberapa contohnya, eksploitasi pada prostitusi maupun jenis pelecehan seksual serupa, buruh paksa atau pelayanan yang berunsur paksaan, kegiatan yang menyerupai perbudakan, subordinasi manusia, sampai pada aksi pemindahan jaringan atau organ tubuh;

- b) Apabila salah satu metode yang tercantum dalam huruf (a) telah diterapkan, maka kerelaan individu yang menjadi target perdagangan manusia atas jenis pemanfaatan sepihak tersebut dianggap tidak berlaku;
- c) Tindakan penerimaan, penyembunyian, pemindahan, pengangkutan, ataupun perekrutan terhadap anak dengan maksud mengeksploitasi

- tetap diklasifikasikan sebagai perdagangan manusia, sekalipun tanpa menggunakan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam poin (a);
- d) Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila yang bersangkutan belum mencapai usia delapan belas tahun.

Maka dari itu, kejahatan perdagangan orang dikategorikan sebagai problematika yang kompleks, hal ini dikarenakan selain mengabaikan hak privasi individu, fenomena tersebut juga menyentuh ranah sosial, kondisi ekonomi, hingga martabat manusia. Mengingat kejahatan ini lazimnya melibatkan jaringan sistematis dengan jangkauan lintas daerah hingga internasional, maka upaya supremasi hukumnya wajib melibatkan kolaborasi lintas instansi dan koordinasi global.¹⁵

1.8.2 Bentuk Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan orang pada dasarnya sangat beragam dan berkembang sesuai dengan modus serta tujuan eksploitasi yang dilakukan pelaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

“Tiap subjek hukum yang terseret dalam sederet tindakan semisal perekrutan, mobilisasi, pemeraman, ekspedisi, mutasi, ataupun penjemputan individu, yang dijalankan lewat intimidasi paksaan, aksi brutal, penculikan, isolasi, manipulasi dokumen, tipu muslihat, eksploitasi wewenang atau situasi lemah, skema lilitan hutang, serta penyerahan gratifikasi atau laba khusus demi mendapat mufakat dari atasan orang tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukuman kurungan selama minimal 3 (tiga) tahun hingga maksimal 15 (lima belas) tahun akan dijatuhkan atas tindakan tersebut, baik yang berskala

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2012), hlm. 85.

domestik maupun transnasional, asalkan dilakukan demi kepentingan pemanfaatan secara tidak sah atau memicu kondisi terperasnya seseorang. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda dengan nominal minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Merujuk pada regulasi yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia, definisi perdagangan orang terdiri dari rentetan tindakan mulai dari proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan individu dengan intensi untuk dieksploitasi. Dengan demikian, fokus utama dari perbuatan tersebut terletak pada adanya maksud untuk memanfaatkan individu secara tidak sah. Adapun bentuk eksploitasi yang dimaksud dapat beragam, antara lain berupa eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan yang bersifat memaksa, praktik perbudakan, pengambilan organ tubuh, serta berbagai tindakan lain yang memiliki karakteristik serupa dengan perbudakan.

Perdagangan orang umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, perdagangan untuk eksploitasi seksual, di mana korban dijadikan pekerja seks komersial secara paksa atau di bawah ancaman. Kedua, perdagangan untuk eksploitasi tenaga kerja, seperti pemaksaan kerja tanpa upah yang layak, penahanan dokumen identitas, dan pembatasan kebebasan bergerak.¹⁶ Ketiga, perdagangan anak, yaitu anak yang di rekrut atau

¹⁶ IOM Indonesia, *Panduan Penanganan Kasus Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: International Organization for Migration, 2020), hlm. 11.

dilakukannya pemindahan untuk tujuan eksploitasi, tanpa harus dibuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman.¹⁷ Keempat, perdagangan untuk tujuan adopsi ilegal, yang biasanya dilakukan dengan memanipulasi prosedur hukum adopsi demi keuntungan finansial.¹⁸

Selain itu, terdapat bentuk lain seperti perdagangan untuk pengambilan organ tubuh manusia, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kerentanan korban, serta perdagangan untuk pernikahan paksa atau perbudakan domestik, di mana korban dijadikan objek dalam hubungan yang bersifat eksploitatif.¹⁹ Seluruh kategori ini mempunyai kemiripan dalam hal mencederai hak fundamental, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan pribadi dan harga diri manusia. Upaya penanganan terhadap perdagangan orang sepatutnya dilakukan secara integratif. Hal ini meliputi penguatan regulasi, pendekatan sosiologis, serta pemberian proteksi kepada para korban.²⁰

1.9 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

1.9.1 Pengertian Perdagangan Anak

Perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan berat karena bukan hanya melanggar hak asasi anak, tetapi tentu juga bertentangan

¹⁷ UNICEF, *Child Trafficking in Indonesia: Patterns, Causes and Responses*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2017), hlm. 9.

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Modul Pencegahan Perdagangan Orang terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 24.

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, (Vienna: UNODC, 2022), hlm. 45.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 148.

terhadap norma hukum serta moral yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Tindak pidana ini memiliki dampak yang luas, mengingat anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari negara dan lingkungan sosialnya. Secara konseptual, perdagangan anak merujuk pada serangkaian tindakan yang meliputi pemindahan, pengiriman, penampungan, hingga penerimaan anak. Perbuatan tersebut dilakukan melalui berbagai cara yang bersifat melawan hukum, seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan kondisi rentan yang dimiliki anak. Seluruh rangkaian tindakan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk tujuan eksploitasi terhadap anak sebagai korban.²¹ Istilah “perdagangan anak” merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*) yang secara khusus menyasar korban dari kalangan anak di bawah umur.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia, istilah perdagangan orang didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang dimulai dari proses pencarian calon korban, mobilisasi, penyediaan tempat singgah, pengiriman, pemindahtanganan, sampai dengan penyerahan individu tersebut. Sederet aktivitas ini dijalankan lewat beragam metode yang bertentangan dengan undang-undang, semisal intimidasi atau pemaksaan paksaan, penghilangan paksa, pengurungan, muslihat, fabrikasi, distorsi wewenang atau eksploitasi

²¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 152.

situasi lemah, skema lilitan pinjaman, serta penyediaan kompensasi demi mendapatkan izin dari sosok yang memegang otoritas terhadap orang tersebut. Tindakan ini mampu terjadi di dalam negeri maupun di kancah internasional, yang mana target utamanya adalah mempraktikkan eksploitasi atau minimal menciptakan situasi yang berujung pada pemanfaatan secara sewenang-wenang. Lebih lanjut, apabila korban merupakan anak, maka pembuktian mengenai adanya unsur persetujuan tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi. Ketidakmampuan legal seorang anak dalam memberikan konsen yang sah terhadap tindakan berisiko bagi dirinya sendiri merupakan faktor penyebab utama dari hal ini.²²

Selain ketentuan dalam hukum nasional, pengertian mengenai perdagangan anak juga diatur dalam Protokol *Palermo* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dalam instrumen tersebut ditegaskan bahwa perdagangan anak mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak dengan tujuan eksploitasi. Berbeda dengan ketentuan umum perdagangan orang, dalam konteks anak tidak dipersoalkan apakah terdapat unsur paksaan, ancaman, atau kekerasan, karena unsur tersebut tidak menjadi syarat untuk menyatakan terjadinya perdagangan anak.²³ Dengan demikian, unsur utama dalam tindak

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 121.

²³ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000, hlm. 43.

pidana perdagangan anak adalah adanya tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) berupa eksploitasi anak.

Perdagangan anak sering kali terjadi karena posisi anak yang rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Anak dijadikan objek eksploitasi karena dianggap mudah dikendalikan dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mengingat adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang bersifat esensial, maka perbuatan pidana tersebut dikategorikan sebagai ancaman nyata bagi masa depan bangsa, bukan hanya sekadar tindak kriminal terhadap individu.

1.9.2 Bentuk-bentuk Perdagangan Anak

Seiring dengan dinamika kondisi kemasyarakatan, finansial, dan kecanggihan alat digital, teknik serta wujud perdagangan anak terus berkembang menjadi lebih beragam. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa perdagangan anak mencakup berbagai tindakan, seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, maupun penerimaan anak yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi. Perbuatan tersebut dapat terjadi dalam lingkup domestik maupun lintas negara. Adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi seksual komersial anak adalah bentuk perdagangan anak yang paling sering terjadi. Anak dijadikan objek prostitusi, pornografi, atau

bentuk pemuasan seksual lain yang dilakukan demi keuntungan ekonomi pelaku. Eksploitasi ini umumnya dilakukan dengan cara menipu atau memaksa anak untuk bekerja di tempat hiburan malam, panti pijat, atau secara daring melalui media sosial.²⁴

2. Perdagangan Anak dengan Tujuan Kerja Paksa

Perdagangan anak dengan tujuan kerja paksa. Dalam bentuk ini, anak dipekerjakan di sektor informal seperti rumah tangga, perkebunan, industri kecil, atau bahkan di jalanan sebagai pengemis. Para pelaku biasanya memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan orang tua untuk mengambil alih anak dan menjadikannya tenaga kerja murah.²⁵

3. Adopsi Ilegal

Adopsi ilegal juga termasuk bentuk perdagangan anak, yaitu ketika anak dijual atau dipindahkan hak asuhnya tanpa melalui prosedur hukum yang sah, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Adopsi ilegal sering disamakan sebagai tindakan kemanusiaan, padahal pada kenyataannya anak tersebut berisiko menjadi korban eksploitasi lebih lanjut.²⁶

4. Eksploitasi untuk Kegiatan Kriminal

²⁴ UNICEF Indonesia, *Laporan Situasi Anak di Indonesia: Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan*, (Jakarta: UNICEF, 2016), hlm. 23.

²⁵ ILO (*International Labour Organization*), *Child Labour and Trafficking in Southeast Asia*, (Bangkok: ILO Regional Office, 2015), hlm. 18.

²⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 42.

Eksplorasi untuk kegiatan kriminal seperti penyelundupan narkoba, pencurian, atau pengemis jalanan. Dalam kasus ini, anak dijadikan alat oleh sindikat kejahatan karena dinilai tidak mudah dijerat hukum pidana. Selain itu, terdapat pula bentuk perdagangan organ tubuh anak, di mana anak dieksplorasi secara ekstrem hingga kehilangan nyawa demi keuntungan ekonomi pelaku.²⁷

1.9.3 Dasar Hukum Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia

Landasan yuridis terkait kriminalitas perdagangan anak secara prinsipial telah termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak disebut secara eksplisit dengan istilah “perdagangan anak”. Aturan terkait aktivitas yang mengandung unsur transaksional maupun eksploitasi anak secara hukum termuat dalam beberapa pasal KUHP, khususnya pada bagian yang mengatur perihal *trafficking*, pebudakan, serta penindasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.²⁸

Larangan mengenai perbudakan dalam Pasal 324 serta regulasi terkait kejahatan penculikan anak pada Pasal 328–330 merupakan deretan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki relevansi dengan kasus perdagangan anak. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara tegas membedakan antara perdagangan anak dengan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 67.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45.

bentuk eksploitasi lainnya. Ketidakmampuan KUHP lama dalam memberikan proteksi secara menyeluruh bagi anak yang menjadi korban tercermin dari fenomena ini.²⁹

Regulasi terkait kriminalitas perdagangan anak tidak sekadar berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diuraikan secara mendetail dalam perangkat hukum yang bersifat khusus. Aturan ini setidaknya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan Perlindungan Anak sebagai pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Eradikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Negara membuktikan dedikasi yang tinggi melalui kehadiran beragam perangkat regulasi tersebut guna menjamin proteksi yang lebih menyeluruh bagi anak, terutama bagi mereka yang terjerat dalam kasus eksploitasi perdagangan manusia. Melalui spesifikasi norma yang lebih konkret, proses mitigasi, penanganan perkara, serta perlindungan bagi penyintas diharapkan mampu terimplementasi secara lebih maksimal dan terintegrasi.³⁰

a) Pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Hak bagi setiap anak untuk memperoleh proteksi dari berbagai jenis penganiayaan, pemanfaatan secara ilegal, serta praktik jual beli

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 211.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 77.

manusia telah dijamin dalam Regulasi Perlindungan Anak. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 66A yang menyatakan bahwa:

“Setiap individu pada prinsipnya dilarang untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, maupun membiarkan terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak, baik yang bersifat ekonomi maupun seksual. Larangan ini menegaskan bahwa segala bentuk keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik eksploitasi anak merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum.”

Selanjutnya, Pasal 83 secara tegas mengatur mengenai perdagangan

anak, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk pihak lain, dapat dikenai sanksi pidana. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda dengan jumlah paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00.”

Melalui aturan ini, pemerintah mengklasifikasikan anak sebagai pemegang hak hukum yang wajib memperoleh proteksi penuh dari berbagai praktik pemanfaatan ilegal. Pemberian proteksi, restorasi, serta rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban merupakan fokus utama regulasi ini, sehingga tidak sekadar berorientasi pada penghukuman terhadap pelanggar.³¹

b) Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Sebagai perangkat legal yang spesifik, UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia mengawasi praktik perdagangan orang, yang di dalamnya mencakup

³¹ J.E. Sahetapy, *Victimology: Suatu Bunga Rampai*, (Jakarta: Eresco, 1995), hlm. 42.

pula eksploitasi terhadap anak. Merujuk pada Pasal 1 butir 1, terminologi perdagangan orang diartikan sebagai:

“Perbuatan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang apabila dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Metode-metode tersebut di antaranya meliputi intimidasi atau pemaksaan daya paksa, penculikan, penahanan, manipulasi dokumen, tipu muslihat, penyimpangan wewenang atau eksploitasi kondisi lemah, skema lilitan utang, serta penyerahan kompensasi atau laba demi mendapatkan kesepakatan dari pihak yang memegang kontrol terhadap orang tersebut. Rangkaian perbuatan tersebut dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun lintas negara, dengan tujuan utama untuk melakukan eksploitasi atau yang pada akhirnya menyebabkan seseorang berada dalam kondisi tereksplorasi.”

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa:

“Setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dikenai sanksi berupa denda dengan jumlah minimal Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00 sebagai bentuk penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.”

Apabila korban perdagangan orang adalah anak, maka hukuman bagi pelaku dapat diperberat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17, yang menyatakan bahwa:

“Setiap individu yang berbuat tindakan pidana perdagangan orang dengan korban anak dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dengan ketentuan adanya pemberatan berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok yang telah ditentukan. Ketentuan ini mencerminkan adanya perlakuan khusus dalam hukum pidana terhadap kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.”

Selain dimensi yuridis, UU TPPO mengamanatkan rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi bagi anak yang menjadi korban, sebagaimana diatur pada Pasal 51 hingga 54. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pemulihan hak dan perlindungan bagi mereka yang terdampak. Peraturan perundang-undangan ini mengadopsi

paradigma yang melampaui orientasi pemidanaan terhadap pelaku, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek *restorative justice* guna menjamin rehabilitasi menyeluruh bagi kesejahteraan korban anak.

Sesuai dengan aturan yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diberikan melalui peran dua undang-undang yang bersifat simbiotik satu sama lain. Landasan hukum bagi pemberian sanksi pidana yang berat terhadap pelaku diatur secara lugas dalam UU TPPO, yang mana hal ini berdampingan dengan UU Perlindungan Anak yang lebih berkonsentrasi pada aspek pemenuhan hak-hak anak selaku pihak yang dirugikan. Dengan demikian, keberadaan keduanya mencerminkan komitmen negara Indonesia dalam menegakkan hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia.³²

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Melalui metode yuridis empiris, penelitian ini berupaya menyinkronkan antara aturan hukum tertulis dengan fenomena nyata yang ditemukan di masyarakat sebagai landasan analisisnya. Pendekatan ini tidak hanya tertuju pada analisis atas perangkat hukum dan norma yang ada, namun juga menonjolkan cara kaidah-kaidah tersebut dijalankan dalam wilayah praktik peradilan. Maka dari itu, studi hukum empiris membedah hukum sebagai fakta

³² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), hlm. 66.

sosial yang hidup dan berfungsi secara aktual di lapangan (*Law In Action*), bukan sekadar memaknainya sebagai rangkaian regulasi yang bersifat normatif. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan tersebut guna memetakan sejauh mana aturan perundang-undangan yang berlaku telah sejalan atau justru bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Guna menyajikan deskripsi yang mendalam perihal implementasi hukum di lapangan, penulis menggunakan landasan ini untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku eksploitasi perdagangan anak.³³

1.10.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Terdapat 2 (dua) jenis data yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer di dapat melalui proses wawancara dengan narasumber yang berada di Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya pada Unit 2 PPA & PPO POLDA Jawa Timur, yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak.

2. Data Sekunder

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Data sekunder adalah data pendukung bagi data primer yang di pakai dalam penelitian. Berbagai rujukan dan materi hukum mencakup regulasi, arsip formal, serta pustaka yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini menjadi landasan bagi perolehan data sekunder. Adapun jenis-jenis data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Landasan utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang mencakup ketentuan dasar, norma, serta produk perundangan sebagai referensi hukum yang bersifat fundamental. Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tindak pidana perdagangan anak meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang berfungsi memperjelas serta menguraikan lebih mendalam mengenai sumber hukum utama dikenal sebagai materi hukum sekunder, yang biasanya didapatkan melalui referensi pustaka, seperti:

- 1) Buku.
- 2) Jurnal, Skripsi, Dokumen, dan Makalah.
- 3) Hasil Wawancara dengan Pihak Terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum penunjang atau tersier yang mencakup laman otoritas pemerintah, platform hukum digital, hingga ensiklopedia daring—berperan sebagai elemen yang melengkapi data dari sumber hukum utama dan sumber hukum pendukung.

1.10.3 Metode Pengumpulan Data

Pengolahan serta pengumpulan data yang didapat dari penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa teknik, ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses berupa pertukaran informasi yang diselenggarakan oleh penanya, yang dalam konteks ini adalah penulis dengan subjek penelitian.³⁴ Pertukaran informasi pada pengumpulan data ini dijalankan melalui prosedur diskusi antara kedua pihak dengan maksud guna meraih keterangan yang berkaitan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 68.

dengan tema kajian, sekaligus mencari wawasan yang lebih luas mengenai penanggulangan kasus kejahatan eksploitasi anak. Wawancara di selenggarakan dengan pihak yang berkaitan langsung, yaitu Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Unit 2 Renakta Ditreskrimum, sebagai unit yang berwenang menangani berbagai kasus yang ada kaitannya dengan perempuan dan juga anak. Adapun lokasi unit tersebut berada di Jalan Ahmad Yani No.84-A, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60231.

2. Observasi

Guna memperoleh gambaran riil terkait situasi serta atmosfer yang relevan dengan inti riset, peneliti menerapkan teknik pengamatan melalui peninjauan langsung di lokasi lapangan untuk menghimpun data (Observasi). Di penelitian ini, observasi dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya pada Unit 2 Renakta Ditreskrimum, guna mengetahui secara langsung bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak dilakukan oleh aparat kepolisian. Penulis memperoleh gambaran mengenai tata kerja aparat, proses litigasi, serta kemitraan dengan pihak eksternal terkait upaya advokasi anak korban perdagangan orang melalui kegiatan observasi ini.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi pustaka merupakan prosedur pengambilan data yang dilaksanakan melalui eksplorasi dan analisis berbagai literatur yang terkait erat dengan topik penelitian. Dengan prosedur ini, penulis meraih pijakan teori dan ide pokok yang penting untuk mengkaji persoalan hukum, spesifiknya mengenai proses hukum terhadap tersangka delik perdagangan anak. Berbagai regulasi, karya ilmiah, serta tulisan dalam jurnal hukum menjadi materi referensi yang digunakan dalam kajian ini. Selain itu, sumber informasi juga mencakup laporan riset terdahulu dan dokumen otoritatif lainnya yang berkaitan erat dengan fenomena perdagangan manusia, proteksi anak, serta realitas penegakan hukum di tanah air. Dengan demikian, studi pustaka berperan penting dalam memperkuat kerangka analisis sekaligus menjembatani keterkaitan antara aspek teoretis dan implementasi praktis dalam penelitian.³⁵

1.10.4 Analisis Data

Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diuji serta dievaluasi menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam rangka menguraikan fenomena penelitian secara runtut, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memproses temuan lapangan seperti transkrip wawancara

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

menjadi uraian detail sesuai fakta. Data ini lantas dikorelasikan dengan dasar-dasar regulasi guna memberikan gambaran komprehensif atas isu yang diangkat.

1.10.5 Lokasi Penelitian

Pengambilan data untuk kepentingan draf skripsi ini dilaksanakan melalui penelitian pada Unit PPA & PPO Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi inilah yang memiliki kewenangan dan informasi yang relevan untuk membantu penulis dalam pengumpulan data serta proses pengamatan yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

1.10.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada 12 Februari 2025 hingga 12 Februari 2026. Penelitian ini diawali pada bulan Februari dengan tahapan persiapan penelitian, yang mencakup kegiatan pengajuan judul (pra-proposal), persetujuan judul, pengajuan surat permohonan ke instansi terkait, pengumpulan data, bimbingan penelitian, hingga penulisan hasil penelitian secara keseluruhan.

1.10.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”**. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan praktik

penegakan hukum di lapangan. Adapun sistematika penulisan dibagi ke dalam IV bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memaparkan kerangka dasar isu yang dikaji. Terdiri atas poin-poin seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan keaslian riset, bab ini disusun guna memandu pembaca agar memahami esensi, alur, dan alasan mendasar di balik pemilihan topik tersebut secara utuh.

Bab Kedua membedah rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pembahasan ini berkonsentrasi pada tata cara instansi tersebut dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Bab ini dibagi menjadi dua subbab yaitu subbab pertama adalah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dan subbab kedua yaitu analisis penegakan hukum terhadap kasus perdagangan anak yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab Ketiga mengkaji rumusan masalah kedua, yaitu upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian daerah Jawa Timur dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua subbab, subbab yang pertama membahas tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sedangkan subbab kedua membahas

tentang upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di kepolisian daerah Jawa Timur.

Bab Keempat merupakan penutup penelitian. Bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah diulas pada bab-bab terdahulu dituangkan dalam kesimpulan. Adapun saran disusun guna memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait, terutama jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, supaya implementasi hukum terkait perdagangan anak menjadi lebih prima ke depannya.